KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA NOMOR: 1404/UN13/SK/2019

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) PROGRAM STUDI KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang selama ini digunakan oleh Program Studi Kimia sudah tidak relevan lagi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu direvisi menjadi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura tanggal 19 September 2019, telah ditetapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Alam Universitas Pattimura. dengan Pengetahuan Keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor: 10/M/KPT.KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) PROGRAM STUDI KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU

: Menetapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada dana PNBP Pagu Remunerasi Universitas Pattimura yang relevan.

KETIGA

: Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Ambon pada tanggal, 01 Oktober 2019 REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA.

TTD.

MARTHINUS JOHANES SAPTENNO NIP196007301988031001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Pattimura,

Waas Ferdinand

NIP 196001101986031001